

PUTUSAN
Nomor 825 K/TUN/PILKADA/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chairul Azmi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum R&R, beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **H. HAMDAN SATI, ST.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Setelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;
2. **FEBRIADI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Kampung Bundar, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum Ferry Nasution & Partner, beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/FNP/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan prematur;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 4 November 2024, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, yang dimohonkan kasasi tersebut dan mengadili sendiri:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard);

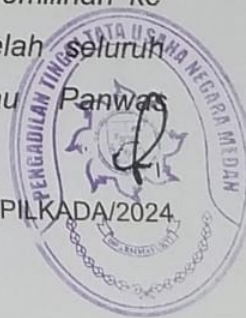


2. Menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 November 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Khususnya Lampiran, atas nama Pasangan Calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:
 - (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas*



Kabupaten/Kota telah dilakukan;

- Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 mengatur bahwa: *"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan"*;
- Bahwa Termohon Kasasi (Para Penggugat), belum mengajukan Upaya Administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

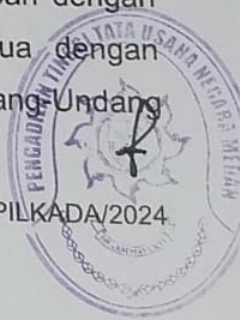
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah, Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 154 Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran., S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

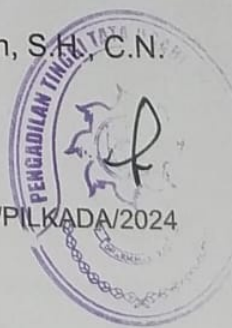
Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

